

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

1. Harta bersama tanpa adanya perjanjian kawin secara otomatis mencakup seluruh aset dan beban utang yang diperoleh selama masa perkawinan, di mana suami dan istri memiliki kedudukan hukum yang setara atas kepemilikan maupun tanggung jawab finansial tersebut dan harta yang dibeli bersama sebelum pernikahan dikualifikasikan sebagai harta bawaan atau kepemilikan bersama biasa (*mede-eigendom*) dan tidak otomatis berubah menjadi harta bersama kecuali diperjanjikan secara sah oleh para pihak
2. Perjanjian kawin merupakan instrumen hukum utama yang memberikan kepastian dalam pembagian harta pasca perceraian karena bersifat mengikat (*pacta sunt servanda*) dan dapat mengecualikan aturan umum harta bersama sedangkan Perjanjian di bawah tangan memiliki kekuatan pembuktian yang lebih rendah dibandingkan perjanjian kawin resmi dan tidak memiliki daya ikat terhadap pihak ketiga (kreditur) jika tidak didaftarkan atau diumumkan secara resmi.

4.2. Saran

1. Pasangan yang akan melakukan pembelian aset bersama sebelum menikah sangat disarankan untuk menuangkan kesepakatan tersebut dalam perjanjian tertulis yang sah guna menghindari ketimpangan hak dan ketidakpastian hukum saat terjadi perceraian dan penggunaan instrumen

informal seperti surat pernyataan pelepasan hak sebaiknya ditingkatkan menjadi akta otentik melalui notaris agar memiliki kepastian hukum yang lebih kuat dan konkret di mata hukum jika terjadi sengketa.

2. Untuk mendapatkan perlindungan hukum yang maksimal, pemisahan harta dan tanggung jawab utang sebaiknya dilakukan melalui perjanjian kawin formal (baik *pre-nuptial* maupun *post-nuptial*) yang didaftarkan secara resmi untuk menjamin hak-hak para pihak terhadap pihak ketiga dan saat menangani perjanjian informal yang dibuat saat konflik rumah tangga, hakim perlu mengutamakan keadilan substantif dengan menguji adanya unsur paksaan atau ketimpangan posisi tawar untuk melindungi pihak yang lebih lemah apabila terjadi sengketa harta gono-gini.

